

**NASKAH PUBLIKASI**

**EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Kasus Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Tahun  
Anggaran 2017)**



**Oleh:**

**PANJI PUTRA**

**20130520124**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

**EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Kasus Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman  
Tahun Anggaran 2017)**

Panji Putra

[Panji.poetra23@gmail.com](mailto:Panji.poetra23@gmail.com)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

**Abstrak**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan sekaligus untuk menekan tingkat kesenjangan kemajuan yang terjadi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan. Maka dengan terbitnya Undang-Undang Desa ini telah menjadi angin segar bagi desa, tidak terkecuali Desa Glagaharjo untuk melaksanakan pembangunan, karena telah didukung dengan kewenangan luas serta kapasitas keuangan yang memadai, yaitu langsung mendapat suntikan dana dari APBN. Namun pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 masih ditemukan permasalahan, yaitu masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan saja, sedangkan pengerjaannya justru menggunakan jasa buruh dari masyarakat dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya sumber data diperoleh dari informan kunci, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dukuh dan masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 telah tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun demikian, ada beberapa kekurangan, yaitu adanya dana desa ternyata belum mampu menjadi stimulan bagi masyarakat untuk swadaya baik berupa sumbangan materi maupun tenaga. Masyarakat hanya ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunannya saja, sedangkan pelaksanaannya justru menggunakan jasa buruh dari masyarakat dengan sistem upah HOK. Selain itu, peran dari Pemerintah Desa dapat dikatakan kurang maksimal dalam memobilisasi masyarakat untuk turut andil dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada. Dengan demikian pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu menerapkan salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, yakni pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Kata Kunci: Evaluasi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa.

## A. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi desa benar-benar merupakan suatu kebutuhan yang harus direalisasikan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah dapat menekan tingkat kesenjangan kemajuan yang terjadi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan sebagai dampak dari sistem pembangunan ekonomi sebelumnya yang tergolong sangat sentralistik, sehingga dapat memberikan solusi bagi perubahan sosial masyarakat pedesaan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih populer disebut dengan Undang-Undang Desa merupakan komitmen dari Pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>1</sup> Kedudukan desa dalam Undang-Undang tersebut sangat dihormati mengingat keberadaan desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk, sehingga dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Desa telah menjadi angin segar bagi desa-desa di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Desa telah memberikan jaminan pasti, bahwa setiap desa akan menerima dana dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang berlipat jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang selama ini tersedia bagi desa.

Terlepas dari potensi positif yang diberikan melalui kebijakan ini dengan banyaknya anggaran yang digelontorkan kepada desa, namun kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya, mengingat masih banyak potensi permasalahan yang akan timbul dari berlakunya kebijakan ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi ketika menghadiri acara diskusi antikorupsi bertajuk “Mengawal Dana Hingga ke Desa”, yang digelar oleh KPK, bahwa Undang-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan yang baru dalam pembangunan di wilayah pedesaan yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

<sup>2</sup> Sebagai bukti keberadaannya ada pada penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Undang Desa belum didukung dengan kesiapan dari perangkat desa, baik dari sumber daya manusia, aturan dan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Johan juga menyebutkan sejumlah potensi masalah yang akan timbul akibat belum adanya satuan harga barang/jasa yang dapat dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses penyusunan APBDes tidak menggambarkan kebutuhan yang diperlukan oleh desa, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan, sehingga rawan adanya manipulasi, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh inspektorat daerah kurang efektif.<sup>3</sup> Pada tahap penyaluran anggaran dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah masih mengalami keterlambatan yang berimbas pula pada penyaluran dana ke desa. Maka banyak kekhawatiran yang akan muncul akibat banyaknya dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Desa melalui Undang-Undang Desa saat ini.

Pada pelaksanaannya, desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman pada tahun 2015 lalu mendapat predikat contoh yang baik dalam penggunaan dana desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar usai mengunjungi Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, DIY (12/10/2015), beliau menilai pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman cukup bagus, program mengena langsung ke masyarakat, sehingga dapat dicontoh oleh daerah lain.<sup>4</sup> Rincian dana desa dan alokasi dana desa untuk desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan pada tahun anggaran 2017 tersaji dalam tabel berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 1. 1.**  
**Jumlah DD dan ADD di Kec. Cangkringan Tahun 2017**

No.	Nama Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa
1.	Argomulyo	940.313.000	1.331.534.000
2.	Wukirsari	979.317.000	1.754.233.000
3.	Glagaharjo	888.259.000	1.008.110.000
4.	Kepuharjo	890.858.000	893.535.000
5.	Umbulharjo	877.799.000	978.168.800

*Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Sleman.*

Desa Glagaharjo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yang tergolong telah maksimal

<sup>3</sup> Nina Atmasari, *Dana Desa Rawan Masalah, Sultan Bentuk Tim Pengawas*, Via Website Harian Jogja, (<http://bit.ly/2qxzWSX> akses 10 Mei 2017).

<sup>4</sup> Surya Perkasa, *Sleman Jadi Contoh Baik Penggunaan Dana Desa*, yang diolah dari sumber: *Metrotvnews.com*, 12 Oktober 2015, (<http://bit.ly/2rut8Vq> akses 25 Mei 2017).

<sup>5</sup> *Slemankab.go.id*, *Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017*, (<http://bit.ly/2yNYB6L>, Akses 13 juni 2017).

dalam penyerapan anggaran dana desa, meskipun jika dilihat secara geografis Desa Glagaharjo berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman, yakni di wilayah terujung bagian utara sekaligus wilayah perbatasan antara DIY dan Jawa Tengah. Secara garis besar penggunaan dana desa untuk pembangunan di Desa Glagaharjo lebih didominasi oleh pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur. Hal ini didasari oleh pembangunan infrastruktur lebih banyak memakan biaya daripada pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga merupakan prioritas dalam pembangunan desa seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), Marwan Jafar, bahwa dana desa akan digunakan sepenuhnya untuk infrastruktur dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>6</sup> Adapun bentuk pembangunan berupa fisik di Desa Glagaharjo seperti infrastruktur diantaranya yaitu, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan desa dan jalan usaha tani berupa cor blok, pembangunan dan pemeliharaan drainase, talud jalan, pengadaan serta pemeliharaan penerangan jalan, pembangunan dan pemeliharaan gapura desa dan pedukuhan, pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD.<sup>7</sup>

Terlepas dari penyerapan dana desa yang telah maksimal dibuktikan dengan banyaknya program pembangunan yang dilaksanakan, serta merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan yang mendapat predikat contoh baik dalam penggunaan dana desa pada tahun 2015 lalu, namun hingga kini masih ditemukan kekurangan dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Kurangnya peran serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor permasalahan yang terjadi di Desa Glagaharjo. Masyarakat Desa Glagaharjo hanya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan saja, baik itu perencanaan di tingkat pedukuhan (musdus) maupun di tingkat desa (musrenbang desa). Sedangkan pada pelaksanaannya, Pemerintah Desa Glagaharjo justru menggunakan jasa buruh dari masyarakat setempat dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja) yang terdiri dari pekerja, tukang dan mandor pada setiap kegiatan pembangunan daripada gotong-royong.<sup>8</sup> Masyarakat desa yang seharusnya masih memiliki sifat kental akan jiwa kegotong-royongan sebagai modal utama dalam pembangunan desa, namun nihil dalam kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

---

<sup>6</sup> Samuel Febrianto, *Ini Alasan Dana Desa Diprioritaskan Infrastruktur*, yang diperoleh dari sumber: Tribunnews.com, 12 Februari 2016, (<https://bit.ly/2soIABB> akses 15 Maret 2018).

<sup>7</sup> Dokumen Peraturan Desa Glagaharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2017.

<sup>8</sup> Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Glagaharjo tahun Anggaran 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka fokus dari pada penelitian ini yaitu, bagaimana pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017?

## **C. Kerangka Teori**

### **1) Evaluasi**

Wirawan menyatakan bahwa evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek tersebut.<sup>9</sup> selanjutnya Wirawan membagi jenis-jenis evaluasi menjadi tiga, diantaranya yaitu:<sup>10</sup>

#### **1. Evaluasi Menurut Objeknya**

##### **a) Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan.

##### **b) Evaluasi Program**

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

##### **c) Evaluasi Proyek**

Evaluasi proyek adalah cara untuk mengukur kinerja dan manfaat suatu proyek.

##### **d) Evaluasi Material**

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Didalam evaluasi material ini, setiap kebutuhan program atau proyek menetapkan standar atau kriteria untuk meterialnya, sehingga material dievaluasi dengan standar atau kriteria tersebut.

##### **e) Evaluasi Sumber Daya Manusia**

Evaluasi sumber daya manusia adalah evaluasi yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai.

#### **2. Evaluasi Menurut Fokusnya**

##### **a) Evaluasi Asesmen Kebutuhan**

---

<sup>9</sup> Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 7.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 16.

Evaluasi Asesmen kebutuhan (*Need Assessment Evaluation*) adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Kebutuhan dapat dikategorikan menjadi kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka panjang, dan kebutuhan potensial. Menurut Wirawan ada enam pendekatan dalam asesmen kebutuhan, yaitu:

- Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada.
- Pendekatan survei.
- Forum masyarakat.
- Wawancara kelompok fokus (*focus group*).
- Pendekatan informan kunci (*key informan*).
- Analisis isi (*content analysis*).

b) Evaluasi Proses Pembangunan

Evaluasi proses adalah evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program, yang didalamnya juga mencakup penyimpangan kinerja. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.

c) Evaluasi Keluaran Pembangunan

Evaluasi keluaran (*Outcome*) yaitu mengukur dan menilai keluaran, akibat atau pengaruh dari program. Data yang dipilih antara lain:

- 1) Hasil atau keluaran program, apakah sesuai dengan yang direncanakan.
- 2) Jumlah dan jenis orang yang dilayani, apakah sesuai dengan yang direncanakan.
- 3) Pengaruh atau akibat dari program, apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program.
- 4) Identifikasi keberlangsungan program, agar pengaruh program dapat berlangsung terus-menerus.

3. Evaluasi Menurut Tujuannya

Evaluasi menurut tujuannya atau tujuan dari melaksanakan evaluasi adalah: mengukur pengaruh program pembangunan terhadap masyarakat, menilai apakah program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan

menemukan program pembangunan yang jalan atau tidak, pengembangan staf program pembangunan, memenuhi ketentuan Undang-Undang, akreditasi program, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengambil keputusan mengenai program pembangunan, *accountabilitas*, memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program pembangunan, memperkuat posisi politik, dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

## 2) Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

## 3) Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa yang disebut dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## 4) Pembangunan Desa

Nyoman mengatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup> Kembali Nyoman menambahkan bahwa terdapat tiga prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan desa, diantaranya yaitu:<sup>13</sup>

1. Pembangunan desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong.
2. Pembangunan desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. (kemampuan masyarakat untuk

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1).

<sup>12</sup> I. Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hal.48.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 53-54



membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki).

3. Sasaran utama pembangunan desa, antara lain mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta pemerataan pembangunan untuk memantapkan ketahanan Nasional.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1) Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif didasarkan pada hasil dan data dari penelitian ini yang lebih kepada pendekatan wawancara dan observasi.

##### **2) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **3) Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang tidak berupa angka. Selanjutnya sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari informan kunci serta kajian dokumen yang didapat terkait pembangunan infrastruktur desa.

##### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pemilihan informan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan bantuan atau rekomendasi dari *key-informan* (informan kunci) sebelumnya, yang kemudian akan berkembang sesuai petunjuknya.

#### **E. Pembahasan**

##### **a. Evaluasi Asesmen Kebutuhan**

###### **1) Pembangunan Infrastruktur yang Aspiratif**

Secara garis besar proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 tergolong sangat aspiratif, yakni menggunakan pendekatan perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*). Seluruh program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan murni berasal dari usulan-usulan masyarakat di masing-masing pedukuhan. Seluruh lapisan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan-usulan melalui musyawarah di tingkat pedukuhan (musdus) yang hasilnya nanti akan ditindak lanjuti dalam musyawarah desa (musdes) dan

selanjutnya akan disepakati dalam musrenbang desa. Selain itu, pembagian program pembangunan infrastruktur menganut asas pemerataan, yang sebenarnya hanya untuk mengurangi kecemburuan sosial di masing-masing pedukuhan saja. Hal ini menyebabkan tidak semua usulan dari masyarakat akan di terima oleh Pemerintah Desa karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Oleh sebab itu, maka setiap pedukuhan hanya mendapatkan satu program pembangunan, yang merupakan prioritas di masing-masing pedukuhan. Maka jelas terlihat bahwa seluruh program pembangunan infrastruktur tersebut hanya mengandalkan anggaran yang dimiliki desa saja sebagai sumber pembiayaannya.

Dengan demikian, Pemerintah Desa dapat dikatakan belum mampu menggerakkan swadaya dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.<sup>14</sup> Seharusnya dengan adanya dana desa yang diterima Desa Glagaharjo dapat menjadi stimulan bagi masyarakat dalam meningkatkan swadaya demi terlaksananya seluruh usulan pembangunan dari masing-masing pedukuhan. Namun realitanya dengan adanya dana desa justru membuat masyarakat menjadi apatis, mereka menganggap bahwa kegiatan pembangunan tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Desa kerana telah ada anggarannya. Hal inilah yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Desa untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada, mengingat merekalah yang telah mengusulkan pembangunan tersebut.

## 2) Relevansi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kebutuhan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah di masing-masing pedukuhan. Sebagian besar jenis pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di masing-masing pedukuhan memiliki kesamaan, mengingat Desa Glagaharjo pernah mengalami masa-masa sulit akibat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu, yang telah menghancurkan seluruh sendi-sendi penghidupan masyarakat. Adapun bentuk dari kesamaan kebutuhan dan pembangunan yang ada di masing-masing pedukuhan adalah perbaikan jalan, pembangunan drainase, talud jalan dan pengadaan jaringan listrik serta pagar pada PAUD. Pada perbaikan jalan seperti cor blok didasari oleh keadaan jalan yang kurang

---

<sup>14</sup> Swadaya merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok masyarakat berupa tenaga kerja, modal, dan lahan dengan tujuan pokok memecahkan masalah yang dihadapi.

layak untuk dilalui, padahal mayoritas masyarakat yang hendak beraktifitas melalui jalan tersebut, seperti yang dilaksanakan di Pedukuhan Srunen, Gading, Glagahmalang, Jetis Sumur, Ngancar, Banjarsari dan Besalen. Selanjutnya pada pembangunan drainase didasari oleh kontur tanah yang merupakan dataran tinggi, sehingga ketika musim penghujan menyebabkan air menggenangi jalan bahkan menimbulkan banjir di sejumlah titik, seperti yang dilaksanakan di Pedukuhan Kalitengah Lor, Singlar dan Besalen. Selain pembangunan drainase, pembangunan talud jalan juga sangat dibutuhkan, mengingat kontur tanah di beberapa titik sangat curam, seperti pembangunan talud di Pedukuhan Kalitengah Kidul sebagai bentuk antisipasi terjadinya longsor. Pada pengadaan listrik pada PAUD di Pedukuhan Gading, Jetis Sumur dan Banjarsari didasari oleh keadaan PAUD yang selama ini belum memiliki listrik sendiri, sehingga dapat menghambat proses belajar dan mengajar. Adapun data kesesuaian antara kondisi wilayah dengan jenis pembangunan infrastruktur akan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2.**

**Gambaran Wilayah dan Jenis Pembangunan Infrastruktur**

No	Pedukuhan	Gambaran Wilayah	Jenis Pembangunan
1.	Kalitengah Lor	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih berupa jalan setapak, pemukiman.	• Drainase
2.	Kalitengah Kidul	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan sudah baik, pemukiman.	• Talud RT.01
3.	Srunen	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman.	• Cor Blok RT.03 • Cor Blok RT.04
4.	Singlar	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan sudah baik, pemukiman.	• Drainase RT.02 • Pagar PAUD
5.	Gading	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman Huntap.	• Cor Blok • Pengadaan Jaringan Listrik PAUD
6.	Glagahmalang	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman Huntap.	• Cor Blok RT.02
7.	Jetis Sumur	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman.	• Cor Blok • Pengadaan Jaringan Listrik PAUD
8.	Ngancar	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman.	• Cor Blok

9.	Banjarsari	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan masih ada yang rusak, pemukiman Huntap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blok</li> <li>• Pengadaan Jaringan Listrik PAUD</li> </ul>
10.	Besalen	aran tinggi, perkebunan, sebagian jalan sudah baik, pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drainase</li> </ul>

Sumber: Profil Desa Glagaharjo dan APBDesP Desa Glagaharjo Tahun 2017.

## b. Evaluasi Proses Pembangunan

### 1) Rencana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Secara garis besar, rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo yaitu tahap persiapan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun ada satu permasalahan yang belum dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Glagaharjo, yakni pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong-royong dan swadaya dari masyarakat desa yang nihil pada pembangunan infrastruktur tahun 2017. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi faktor kendala. Banyak faktor yang melatar belakangi krisis kesadaran masyarakat tersebut, diantaranya sistem padat karya yang terjadi paska erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu. Adanya sistem padat karya tersebut menjadi dalih sebagai bentuk perbaikan perekonomian masyarakat, namun dampak dari sistem tersebut adalah membentuk pola pikir masyarakat menjadi pragmatis. Selain itu keberadaan objek penambangan pasir di Sungai Gendol menjadi salah satu faktor permasalahan utama yang mengikis kesadaran masyarakat dalam budaya gotong-royong. Mereka lebih mementingkan untuk bekerja di tambang pasir dengan penghasilan tinggi ketimbang turut andil gotong-royong dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat, peran Pemerintah Desa dapat dikatakan belum maksimal dalam menumbuhkan serta merangsang kembali rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan yang ada. Kurangnya evaluasi serta inovasi dari Pemerintah Desa terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang menyebabkan masyarakat menjadi semakin apatis. Hal inilah yang melatar belakangi nihilnya swadaya berupa tenaga dari masyarakat, sehingga seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur desa dikerjakan menggunakan jasa buruh dari masyarakat dengan system upah HOK (Hari Orang Kerja).

- 2) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dibandingkan dalam Rencana  
 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan target dari rencana kerja yang telah disusun sebelumnya serta aturan yang ada, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Adapun data realisasi pembangunan infrastruktur desa akan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1. 3.**

**Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2017**

Lokasi	Jumlah Pekerja			Target Volume	Realisasi Volume	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
	P	T	M				
<b>Realisasi Pembangunan Drainase</b>							
Singlar RT.02-01	14	4	1	320	320	9 Minggu	9 Minggu
Kalitengah Lor RT.04	10	3	1	195	195	7 Minggu	7 Minggu
Besalen RT.03	9	3	1	110	110	4 Minggu	4 Minggu
<b>Realisasi Pembangunan Talud</b>							
Kalitengah Kidul RT.01	7	3	1	140	140	7 Minggu	7 Minggu
<b>Realisasi Pembangunan Cor Blok Jalan</b>							
Jetis Sumur RT.02	8	2	1	255	255	4 Minggu	4 Minggu
Banjarsari RW.03	11	2	1	125	125	2 Minggu	1 Minggu
Banjarsari RW.04	10	2	1	125	125	2 Minggu	2 Minggu
Ngancar RT.03-04	11	2	1	400	400	5 Minggu	5 Minggu
Glagahmalang RT.02	7	2	1	400	400	5 Minggu	5 Minggu
Gading RT.	11	2	1	400	400	5 Minggu	5 Minggu
Srunen RT.03	8	1	1	132	132	2 Minggu	1 Minggu
Srunen RT.04	10	2	1	160	160	2 Minggu	2 Minggu
<b>Realisasi Pembangunan Pagar PAUD</b>							
PAUD Singlar (Huntap)	3	2	-	46	46	2 Minggu	2 Minggu
<b>Realisasi Pengadaan Jaringan Listrik PAUD</b>							
PAUD Banjarsari	-	-	-	-	-	-	-
PAUD Gading	-	-	-	-	-	-	-
PAUD Jetis Sumur	-	-	-	-	-	-	-
<b>Realisasi Pembuatan Tempat Parkir Desa</b>							
Kantor Desa	3	1	-	-	-	2 Minggu	2 Minggu
<b>Realisasi Pengadaan Penerangan Jalan</b>							
Jalan Kantor Desa	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Glagaharjo Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan rencana target yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya lamanya waktu pengerjaan disesuaikan dengan jumlah pekerja yang tergolong sedikit dengan volume pembangunan, sehingga akan berimbas pada anggaran

yang dikeluarkan untuk pekerja. Adapun data realisasi penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 akan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1. 4.**  
**Realisasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017**

Lokasi	Target Biaya Upah	Realisasi Biaya Upah	Target Anggaran Kegiatan	Realisasi Anggaran Kegiatan
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Drainase</b>				
Singlar RT.02-01	58.505.000,-	58.505.000,-	241.988.000,-	241.988.000,-
Kalitengah Lor RT.04	34.705.000,-	34.705.000,-	139.885.620,-	139.885.620,-
Besalen RT.03	17.065.000,-	17.065.000,-	77.396.551,-	77.396.551,-
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Talud Jalan</b>				
Kalitengah Kidul RT.01	25.570.000,-	25.570.000,-	129.793.028,-	129.793.028,-
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Cor Blok Jalan</b>				
Jetis Sumur RT.02	16.430.000,-	16.430.000,-	113.709.150,-	113.709.150,-
Banjarsari RW.03	13.440.000,-	13.440.000,-	94.727.900,-	94.727.900,-
Banjarsari RW.04				
Ngancar RT.03-04	21.430.000,-	21.430.000,-	146.372.500,-	146.372.500,-
Glagahmalang RT.02	21.430.000,-	21.430.000,-	146.372.500,-	146.372.500,-
Gading RT.	21.430.000,-	21.430.000,-	146.372.500,-	146.372.500,-
Srunen RT.03	7.195.000,-	7.195.000,-	58.040.229,-	58.040.229,-
Srunen RT.04	7.195.000,-	7.195.000,-	58.040.229,-	58.040.229,-
<b>Realisasi Anggaran Pembangunan Pagar PAUD</b>				
PAUD Singlar (Huntap)	3.975.000,-	3.975.000,-	17.093.100,-	17.093.100,-
<b>Realisasi Anggaran Pengadaan Jaringan Listrik PAUD</b>				
PAUD Banjarsari	-	-	3.500.000,-	3.500.000,-
PAUD Gading	-	-	3.500.000,-	3.500.000,-
PAUD Jetis Sumur	-	-	3.500.000,-	3.500.000,-
<b>Realisasi Anggaran Pembuatan Tempat Parkir Desa</b>				
Kantor Desa	7.300.000,-	7.300.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
<b>Realisasi Anggaran Pengadaan Penerangan Jalan</b>				
Jalan Kantor Desa	-	-	10.000.000,-	5.200.000,-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Glagaharjo Tahun 2017.

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pembangunan infrastruktur di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi upah pekerja tidaklah sedikit. Jika pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan secara gotong-royong, tentu jumlah yang dikeluarkan untuk biaya upah tersebut tidak ada. Kemudian biaya upah untuk pekerja tersebut dapat dialihkan untuk menambah volume pembangunan yang ada atau untuk menambah jenis kegiatan pembangunan yang lainnya. Ini lah yang membedakan pelaksanaan

pembangunan melalui gotong-royong dengan pelaksanaan pembangunan melalui sistem upah HOK. Oleh sebab itu, banyak manfaat yang didapatkan jika dilaksanakan dengan semangat gotong-royong selain pengefisienan biaya, lama waktu pengerjaan juga akan lebih efektif.

Secara keseluruhan kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan tidak ada swadaya dari masyarakat, baik berupa sumbangan materi maupun tenaga. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya upaya dari Pemerintah Desa dalam memobilisasi masyarakat untuk turut kerja bakti dengan semangat gotong-royong dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hanya ikut andil dalam perencanaan pembangunan saja, namun dalam pelaksanaan dikerjakan oleh buruh dari masyarakat dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja), serta belum maksimalnya upaya dari Pemerintah Desa dalam memobilisasi masyarakat untuk turut andil dalam pengerjaan setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada.

### **c. Evaluasi Keluaran Pembangunan**

#### **1) Pengaruh Setelah Pembangunan Infrastruktur**

Hasil dari pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat di masing-masing pedukuhanlah yang mengusulkan serta menjadi pelaksana dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Selanjutnya hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta telah tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada selama ini.

Meskipun secara keseluruhan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo telah tepat sasaran, akan tetapi pembangunan tersebut tidak dilaksanakan 100% selesai, melainkan secara bertahap. Hal tersebut dikarenakan oleh pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, tidak 100% selesai dalam satu tahun anggaran. Kurangnya peran Pemerintah Desa dalam menggalang swadaya dari masyarakat yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Seharusnya Pemerintah Desa mampu mengambil hati masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kembali rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat merekalah yang mengusulkan kegiatan pembangunan tersebut. Masyarakat yang mayoritas bekerja di tambang pasir apabila tidak bersedia menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan pembangunan seharusnya

dapat memberikan sumbangan berupa materi, mengingat penghasilan mereka di tambang yang tergolong tinggi. Dengan demikian dapat menambah jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak setengah-setengah (bertahap). Dengan demikian maka setiap usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan kepada Pemerintah Desa dapat terselesaikan 100% dalam satu tahun anggaran dan manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya.

## 2) Identifikasi Keberlangsungan Hasil Pembangunan Infrastruktur

Keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur desa tidak hanya ditentukan oleh hasil yang tepat sasaran saja, akan tetapi juga ditentukan oleh usia dari hasil pembangunan infrastruktur tersebut apakah dapat bertahan untuk jangka panjang atau tidak. Hasil pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun anggaran 2017 telah memenuhi standar kualitas, mengingat pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan infrastruktur menggunakan tenaga teknis atau tukang sehingga dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai dengan target yang telah disusun sebelumnya. Fungsi tukang atau tenaga ahli sendiri adalah untuk memberikan arahan kepada pekerja mengenai bentuk jadinya, takaran bahan-bahannya dan ukuran dari masing-masing kegiatan pembangunan infrastruktur agar nantinya menghasilkan infrastruktur yang dapat bertahan lama.

Meskipun hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut telah memenuhi standar kualitas, cepat atau lambat pasti akan mengalami kerusakan apabila tidak ada pemeliharannya. Hal ini dikarenakan aspek pemeliharaan memiliki peranan yang sangat strategis dan memiliki pengaruh terhadap usia infrastruktur. Oleh sebab itu, apabila aspek ini tidak terpenuhi maka akan berdampak pada pendeknya usia infrastruktur yang pada akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan pembangunan seperti amanat dari Undang-Undang Desa. Pada aspek pemeliharaan inilah yang umumnya sering diabaikan baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat selaku pengguna infrastruktur. Hal inilah yang menyebabkan infrastruktur yang telah dibangun cepat mengalami kerusakan, sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak optimal dan belum berkelanjutan. Maka dari itu tugas dari Pemerintah Desa dalam pemeliharaan hasil pembangunan adalah dengan cara menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemeliharaan infrastruktur yang ada menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat selaku pengguna, baik dari segi pembiayaan (swadaya) maupun pelaksanaan pemeliharaan.



Prioritas pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo adalah hasil dari pembangunan cor blok jalan. Hal ini didasari oleh aktivitas dari truk-truk bermuatan berat banyak keluar masuk melintasi jalan desa menuju area tambang pasir yang berada di Sungai Gendol, sehingga hasil pembangunan cor blok jalan sangat rentan akan kerusakan. Berdasarkan keadaan tersebut mengharuskan masyarakat menyiasati agar truk-truk bermuatan berat tersebut tidak leluasa melewati jalan desa. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat sebagai bentuk pelestarian hasil pembangunan infrastruktur adalah dengan pemasangan portal jalan, yang bertujuan agar truk-truk bermuatan berat tidak masuk.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 telah memenuhi standar kualitas yang ada, mengingat setiap kegiatan pembangunan didampingi oleh tenaga teknis yang telah menguasai masing-masing kegiatan pembangunan tersebut. Selanjutnya Pemerintah Desa bersama masyarakat telah memperhitungkan langkah selanjutnya paska kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu untuk menjaga hasil dari pembangunan tersebut. Pemasangan portal jalan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada.

## **F. Penutup**

### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman tahun anggaran 2017, yaitu pembangunan infrastruktur telah tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun demikian, ada beberapa kekurangan, yaitu adanya dana desa ternyata belum mampu menjadi stimulan bagi masyarakat untuk swadaya baik berupa sumbangan materi maupun tenaga. Masyarakat hanya ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunannya saja, sedangkan pelaksanaannya justru menggunakan jasa buruh dari masyarakat dengan sistem upah HOK. Selain itu, peran dari Pemerintah Desa dapat dikatakan kurang maksimal dalam memobilisasi masyarakat untuk turut andil dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada. Dengan demikian pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu menerapkan salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, yakni pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

**b) Saran**

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan semangat gotong-royong haruslah menjadi prioritas Pemerintah Desa, hal ini dikarenakan banyak manfaat yang diberikan selain efisiensi biaya. Hal ini dikarenakan pelaksana kegiatan pastinya jauh lebih banyak, mengingat seluruh masyarakat yang berada di masing-masing pedukuhan akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga waktu penyelesaian kegiatan pembangunan cenderung lebih cepat serta akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, pada proses pengadaan tenaga kerja dengan sistem upah HOK seharusnya hanya berlaku bagi tukang atau tenaga ahli saja mengingat mereka yang mengerti tentang pembangunan tersebut, sedangkan untuk pekerja adalah masyarakat dengan sistem gotong-royong, sehingga anggaran yang tadinya untuk upah pekerja dapat dialihkan untuk memperpanjang volume atau menambah pembangunan infrastruktur di lokasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. (2003). *Keuangan Negara & Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Beratha, I. Nyoman. (1991). *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, M. Burhan, (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Hadi, Samsul. (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika.
- Jayadinata, Johara T. dan I.G.P. Pramandika. (2006). *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB.
- Koentjaraningrat. (1981). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maschab, Mashuri. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov UGM.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Safi'I. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah "Teori dan Aplikasi"*. Malang: Averroes press.
- Salim, Agus. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Soetrisno. (1985). *Dasar-Dasar Evaluasi & Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Suharto, Didik G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa, (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Banda Aceh-Indonesia.
- Suwignyo. (1986). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Jurnal**

- Hendarti, Henny, *et al.* (2010). Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan, *SNATI*. hal. 96-104.
- Henry, Stepans, (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 612-625.
- Monica, Euodia. (2013) Investasi Cina dalam Bidang Infrastruktur di Jawa Barat, Indonesia”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2, 489-498.
- Rohman, Nanang. (2010). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 02, No. 01, 30-36.

### **Internet**

- \_\_\_\_\_, (13 Juni 2017). *Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017*. Via Website Slemankab.go.id (Online). (<http://bit.ly/2yNYB6L> diakses 25 Agustus 2017).
- \_\_\_\_\_, (19 Desember 2016) *Refleksi 3 Tahun UU Desa*. Via Website Slemankab.go.id (Online) (<http://bit.ly/2rusnMf>, diakses 25 Mei 2017).

\_\_\_\_\_, *Profil Desa Glagaharjo*. Via Website Kecamatan Cangkringan (online). (<http://bit.ly/2ySOsHP> diakses 25 Agustus 2017).

Atmasari, Nina. (13 Agustus 2015). *Dana Desa Rawan Masalah, Sultan Bentuk Tim Pengawas*. Via Harian Jogja (Online) (<http://bit.ly/2qxzWSX> diakses 10 Mei 2017).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan, *Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2017*, Via Website DJPK-KemenKeu, (<http://bit.ly/2GKvu78>, akses 12 Desember 2017)

Febrianto, Samuel. (12 Februari 2016). *Ini Alasan Dana Desa Diprioritaskan Infrastruktur*. Via Tribunnews.com (Online). (<https://bit.ly/2soIABB> akses 15 Maret 2018).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Via Website KemenKeu, (<http://bit.ly/2umucbQ> akses 12 Desember 2017).

Perkasa, Surya. (12 Otober 2015) *Sleman Jadi Contoh Baik Penggunaan Dana Desa yang diolah dari sumber: Metrotvnews.com* (Online). (<http://bit.ly/2rut8Vq> diakses 25 Mei 2017).

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Glagaharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017.

Peraturan Desa Glagaharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Glagaharjo Tahun 2015-2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.